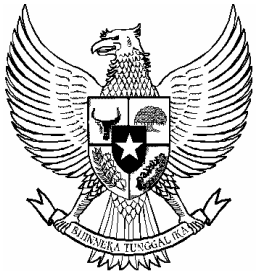

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.675, 2014 KEMEN KP. Balai Besar.Penangkapan Ikan. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PERMEN-KP/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta guna menunjang pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Balai Besar Penangkapan Ikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/ MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/ MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

www.djpp.kemenkumham.go.id

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1196/M.PANRB/ 3/2014, tanggal 18 Maret 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat BBPI, adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di bidang uji terap teknologi pemanfaatan sumber daya ikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(2) BBPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

(1) BBPI mempunyai tugas melaksanakan uji terap, penyebarluasan, teknologi pemanfaatan sumber daya ikan, pelayanan dan kerja sama teknis, pengujian dan sertifikasi, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penangkapan ikan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPI menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang penangkapan ikan;

b. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang penangkapan ikan;

c. pelaksanaan dan penyebarluasan uji terap habitat sumber daya ikan;

d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang penangkapan ikan;

e. pelaksanaan penerapan dan penyebarluasan uji terap teknik sarana penangkapan ikan;

f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penangkapan ikan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi dan sertifikasi di bidang penangkapan ikan; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan organisasi BBPI terdiri atas:

a. Bidang Uji Terap Teknik Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;

b. Bidang Dukungan dan Kerja Sama Teknik;

c. Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk;

d. Bagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi BBPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Bidang Uji Terap Teknik Pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, inventarisasi, analisis, penerapan, penyebarluasan, dan uji terap teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Uji Terap Teknik Pemanfaatan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, dan analisis uji terap teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan;

b. pelaksanaan uji terap teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan;

c. pelaksanaan penyebarluasan teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan yang ramah lingkungan; dan

d. pelaksanaan bimbingan teknik pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Bidang Uji Terap Teknik Pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Seksi Uji Terap Teknik Sarana Penangkapan Ikan; dan

b. Seksi Uji Terap Habitat Sumber Daya Ikan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Seksi Uji Terap Teknik Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, analisis pelaksanaan, dan penyebarluasan hasil uji terap teknik sarana penangkapan ikan, serta bimbingan teknis di bidang teknik sarana penangkapan ikan.

(2) Seksi Uji Terap Habitat Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, analisis pelaksanaan dan penyebarluasan hasil uji terap habitat sumber daya ikan serta bimbingan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya ikan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Pasal 9

Bidang Dukungan dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa sarana uji terap sarana penangkapan dan habitat sumber daya ikan, bimbingan teknis penangkapan ikan, kerja sama teknis, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi penangkapan ikan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Dukungan dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan jasa sarana uji terap sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan;

b. pelaksanaan kerjasama teknis penangkapan ikan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis penangkapan ikan; dan

d. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi penangkapan ikan.

Pasal 11

Bidang Dukungan dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Seksi Dukungan Teknik; dan

b. Seksi Kerja Sama Teknik.

Pasal 12

(1) Seksi Dukungan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa uji terap sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi penangkapan ikan.

www.djpp.kemenkumham.go.id